

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 06 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN  
DALAM KABUPATEN OGAN ILIR**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4588);
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 67 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**  
**dan**  
**BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DALAM KABUPATEN OGAN ILIR**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- c. Bupati adalah Bupati Ogan ilir;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
- g. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Syarat-syarat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c).
- b. Masa kerja minimal 10 tahun.
- c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

#### Pasal 3

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. pemberdayaan masyarakat;
  - c. pelayanan masyarakat;
  - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
  - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

### **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### Pasal 5

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan.
- (2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat ini terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) bertanggungjawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas usul Camat.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 7

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

**BAB V**  
**LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

Pasal 8

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

**BAB VI**  
**KEUANGAN**

Pasal 9

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
  - a. APBD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
  - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan bantuan pihak ketiga;
  - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya :
  - a. jumlah penduduk
  - b. kepadatan penduduk;
  - c. luas wilayah;
  - d. kondisi geografis/karakteristik wilayah;
  - e. jenis dan volume pelayanan; dan
  - f. besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 10

- (1) Pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

### Pasal 11

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi :

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan;
- b. memberikan pedoman umum administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Kelurahan;
- d. memberikan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Lurah dan Perangkat Kelurahan;
- e. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- f. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan kelurahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- h. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintah daerah yang bertugas membina Pemerintah Kelurahan;
- i. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kelurahan;
- k. pembinaan lainnya yang diperlukan.

### Pasal 12

Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi :

- a. menetapkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi;
- b. memfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota;
- c. melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota;
- d. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat-istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- e. memfasilitasi pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;

- f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan tingkat provinsi;
- h. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan skala provinsi.

### Pasal 13

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi :

- a. menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada Lurah;
- b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. menetapkan alokasi dana dari APBD;
- d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat-istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lurah dan Perangkat Kelurahan;
- h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Lurah dan Perangkat Kelurahan;
- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
- j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

### Pasal 14

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas Lurah dan Perangkat Kelurahan;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 14 JUNI 2007

**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**


**NOMOR : 06 TAHUN 2007**

**TANGGAL : 14 JUNI 2007**

**TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN  
DALAM KABUPATEN OGAN ILIR**

---

---



**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**